



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja PDAM dalam mencapai sasaran terdapat pelayanan air minum telah ditetapkan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008;
- b. bahwa Pemerintah Daerah akan menerima Hibah dari Pemerintah dengan sumber dana dari Pemerintah Australia untuk pengembangan pelayanan air minum yang harus diserahkan kepada PDAM Kabupaten Kuningan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penyertaan modal daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kabupaten Kuningan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
DAN  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 85, diubah sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan harus dibaca

### Pasal 3


- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan bulan April Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 10.291.486.160,00 (sepuluh milyar dua ratus sembilan satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (2) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan operasional PDAM dalam rangka penambahan jaringan sambungan rumah bagi masyarakat, diberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan dalam APBD Tahun 2011 dengan ketentuan :
  - a. Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) telah dianggarkan dalam APBD murni;
  - b. Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan dalam APBD perubahan.
- (4) Sumber tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berasal dari Dana Hibah Pemerintah untuk pembangunan pelayanan air minum yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Australia.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 11 - 10 - 2011



**BUPATI KUNINGAN**

**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 13-10-2011



**YOSEP SETIAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 SERI E NOMOR 149

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.

Perubahan ini perlu dilakukan karena Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan akan mendapat Penyertaan Modal dengan sumber dana Hibah Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk pengembangan pembangunan Pelayanan Air Minum Hibah dari Pemerintah Australia.

Penyertaan Modal Daerah tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelum dianggarkan dalam APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008, maka untuk teknis penetapannya cukup dengan mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 18 Tahun 2008 dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2011  
SERI E